



UPT PUSKESMAS ARJASA

Jln Arjasa No.02 69491 082132264112

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS
ARJASA

Pelayanan Laboratorium Medik

No. SK : 188/ 164 /435.102.129 /2024

Persyaratan

1. a. Pasien telah melakukan pendaftaran; b. Membawa surat/keterangan/rujukan dari ruang/unit pelayanan lainnya; c. Membayar Retribusi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2020 (bagi pasien berbayar non BPJS/KIS/umum)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPT PUSKESMAS ARJASA

Jln Arjasa No.02 69491 082132264112

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS
ARJASA



3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR a. Pasien datang Ke Ruang Pelayanan laboratorium medik puskesmas; b. Pasien masuk dipanggil sesuai antrian atau golongan prioritas; c. Petugas melakukan komunikasi dan meminta izin untuk melakukan pengampilan sampel kepada pasien sesuai permintaan dan kebutuhan pemeriksaan; d. Petugas melakukan pengambilan sampel seperlunya sesuai kebutuhan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan; e. Petugas melakukan pengolahan atau pemeriksaan laboratorium medik terhadap sampel yang sudah diambil menurut kebutuhan pemeriksaan; f. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada pasien untuk selanjutnya dibawa ke ruang/unit pelayanan sebelumnya; g. Bagi pasien umum non BPJS/KIS atau jenis pemeriksaan tidak ditanggung oleh BPJS menyelesaikan pembayaran retribusi sesuai Perda pada loket yang telah ditentukan;

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Waktu pelayanan yang dibutuhkan untuk setiap pasien maksimal 5-10 menit atau sesuai lamanya jenis pemeriksaan

Biaya / Tarif



UPT PUSKESMAS ARJASA

Jln Arjasa No.02 69491 082132264112

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS
ARJASA

Tidak dipungut biaya

- a. Untuk pasien peserta BPJS/Pemegang KIS tidak dipungut biaya (Gratis);
- b. Untuk pasien yang tidak/belum terdaftar JKN, tetap diberikan pelayanan tanpa dipungut biaya (GRATIS) dengan didaftarkan dulu menjadi peserta BPJS/JKN melalui program UHC. Sesuai dengan peraturan Bupati Sumenep No. 89 tahun 2022;
- c. Jika Pasien tidak bersedia, akan diminta surat pernyataan;

Produk Pelayanan

1. Hasil pemeriksaan laboratorium medik di puskesmas;

Pengaduan Layanan

- a. Datang langsung menyampaikan kepada tim pelayanan pengaduan dan keluhan di Puskesmas (menghubungi Honainah, A.Md Keb dan Aziza Triningsih, A.Md.Keb);
- b. Melalui Social Media Instagram (puskesmas.arjasa) dan Facebook (Puskesmas Arjasa)
- c. Dapat melalui e-mail : puskesmasarjasa@yahoo.com